

VARIAN MANAJEMEN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM: MANAJEMEN KONFLIK DI ZAMAN RASULULLAH PADA PERISTIWA PIAGAM MADINAH

Muhammad Zidan Ramdani¹, Najwa Nurhayati Rihwandi², Alifah Azahra³, Muhammad Fathi Taqiyuddin⁴, Praiza Hanifa Ramadhan⁵, Muhammad Lazuardi Naftali⁶, Muhammad Rizki⁷,
Nurul Hidayati⁸

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

zidanworkoffice@gmail.com¹, najwanurhayati8@gmail.com², alifazaraa@gmail.com³,
faathihhi@gmail.com⁴, priezahanifa09@gmail.com⁵, lazuardinaftali@gmail.com⁶,
rizkibusiness05@gmail.com⁷, nurul.hidayati@uinjkt.ac.id⁸

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi varian manajemen konflik yang diterapkan oleh Rasulullah ﷺ dalam pengembangan masyarakat Islam awal, yang tercermin dalam peristiwa historis Piagam Madinah (Mithāq al-Madinah). Menghadapi tantangan mengintegrasikan komunitas Muslim (Muhajirin dan Ansar) dan membangun koeksistensi damai dengan suku-suku non-Muslim (terutama Yahudi), Rasulullah menerapkan Manajemen Integrasi dan Kedaulatan Kolektif. Melalui analisis historis-deskriptif Piagam Madinah, ditemukan bahwa strategi ini mencakup empat varian kunci: Pengakuan Pluralitas (mengakui otonomi agama setiap kelompok), Pembentukan Struktur Kedaulatan Kolektif (mengikat semua pihak dalam satu Ummah Wāhidah untuk pertahanan), Mekanisme Arbitrase Sentral (menetapkan Rasulullah sebagai arbiter tertinggi), dan penekanan pada Etika Publik Bersama (keadilan dan pencegahan kezaliman). Piagam Madinah, oleh karena itu, berfungsi sebagai model manajemen multikultural dan konflik yang relevan, menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional Rasulullah menekankan inklusi, hukum bersama, dan keadilan sebagai pilar utama pembangunan masyarakat yang damai dan maju.

Kata Kunci: Manajemen Konflik, Piagam Madinah, Rasulullah, Pluralisme, Pengembangan Masyarakat.

Abstract: This research aims to analyze the strategic management conflict variants implemented by the Prophet Muhammad in the early development of the Islamic society, as reflected in the pivotal historical event of the Charter of Medina (Mithāq al-Madinah). The primary challenge after the migration to Yathrib (Medina) was integrating the Muslim immigrant (Muhajirin) and local Muslim (Ansar) communities, while simultaneously establishing peaceful coexistence with non-Muslim groups, particularly the Jewish tribes, who were traditionally engaged in prolonged internal conflicts. Utilizing a historical-descriptive analysis method, this study examines primary sources, including the Sirah Nabawiyah and the text of the Charter itself. The findings reveal that the Prophet implemented an approach termed "Integration and Collective Sovereignty Management". This conflict management strategy encompassed four key variants: Plurality Recognition (explicitly acknowledging the religious and legal autonomy of each group), Establishment of a Collective Sovereignty Structure (binding all parties into a unified Ummah Wāhidah committed to collective external defense), Central Arbitration Mechanism (designating the Prophet as the supreme arbiter to prevent internal conflict escalation), and an emphasis on Shared Public Ethics (adherence to 'adl (justice) and the prevention of zulm (oppression)). In conclusion, the Conflict Management in the Charter of Medina serves as a vital blueprint for effective multicultural governance, offering contemporary Islamic community development crucial lessons on transformational leadership, inclusion, common law, and justice as the core pillars for building a peaceful and progressive society.

Keywords: Conflict Management, Charter Of Medina, Prophet Muhammad, Islamic Community Development, Pluralism, Collective Sovereignty.

PENDAHULUAN

Model Madinah yang dikembangkan setelah peristiwa Hijrah tahun 622 M merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah masyarakat manusia. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggalkan Makkah menuju Yatsrib, beliau tidak hanya berpindah tempat, melainkan membawa visi transformasi sosial yang terintegrasi. Madinah bukan sekadar kota baru bagi kaum Muslimin, tetapi menjadi laboratorium sosial yang menunjukkan bagaimana

nilai-nilai ilahiah dapat diwujudkan menjadi struktur masyarakat yang stabil, inklusif, produktif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, Model Madinah dapat disebut sebagai purwarupa paling awal dan paling sukses dari konsep community development dalam sejarah peradaban manusia.

Sebelum kedatangan Nabi SAW, Yatsrib adalah kota yang berada dalam kondisi rapuh. Dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, telah berseteru selama beberapa generasi, meninggalkan luka sosial yang mendalam. Konflik mereka mencapai puncaknya dalam Perang Bu'ats yang menyebabkan keruntuhan tatanan sosial dan hilangnya rasa saling percaya. Di sisi lain, komunitas Yahudi meliputi Bani Qainuqa', Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah menguasai aspek ekonomi dan memiliki hubungan yang kompleks dengan kabilah Arab. Ketegangan politik, ketimpangan ekonomi, dan perselisihan antar kelompok menjadi gambaran umum Yatsrib pada masa itu.

Dalam situasi demikian, penduduk Yatsrib mencari tokoh yang mampu mendamaikan mereka. Kehadiran Nabi Muhammad SAW yang terkenal sebagai sosok jujur, adil, dan bijaksana menjadi harapan baru. Perjanjian Aqabah yang dilakukan secara bertahap memperlihatkan keinginan kuat masyarakat Yatsrib untuk menerima Nabi sebagai pemimpin sekaligus konsolidator. Dari sinilah dimulai proses perubahan sosial yang kemudian menjadi dasar pembentukan Madinah sebagai kota berperadaban.

Hijrah bukanlah perpindahan biasa. Dari perspektif sosial, ia menciptakan dinamika baru yang sangat kompleks. Kaum Muhajirin yang datang ke Madinah meninggalkan seluruh harta mereka di Mekkah. Mereka datang dalam keadaan tidak memiliki tempat tinggal, pekerjaan, ataupun sumber penghidupan. Masuknya kelompok besar yang kehilangan aset ke sebuah kota yang sedang mengalami instabilitas sosial dan ekonomi dapat menimbulkan konflik serius jika tidak dikelola dengan baik. Namun, Nabi Muhammad SAW memanfaatkan momentum ini untuk membangun tatanan sosial baru yang berlandaskan solidaritas, keadilan, dan partisipasi kolektif.

Langkah awal yang dilakukan Nabi setelah tiba di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi. Pembangunan masjid ini bukan sekadar pendirian tempat ibadah, tetapi sebuah keputusan strategis yang menjadi fondasi arsitektur sosial Madinah. Masjid berfungsi sebagai pusat integrasi masyarakat, tempat pengajaran, konsultasi publik, pengambilan keputusan, hingga kegiatan ekonomi dan administrasi pemerintahan. Dengan kata lain, masjid merupakan lembaga multifungsi yang menjadi jantung kehidupan sosial Madinah.

Masjid Nabawi memainkan peran penting sebagai pusat spiritual yang menyatukan masyarakat melalui nilai-nilai tauhid. Di tengah masyarakat yang sebelumnya terbelah oleh identitas kesukuan, pemurnian spiritual menjadi instrumen untuk melebur batas-batas suku dan mengikat masyarakat dalam satu kesadaran bersama sebagai hamba Allah. Akan tetapi, masjid bukan hanya tempat ibadah ia juga menjadi lembaga pendidikan publik. Disinilah terjadi proses transfer ilmu pengetahuan, baik dalam bidang keagamaan maupun sosial. Para sahabat belajar hukum, strategi sosial, keterampilan diplomasi, hingga pembinaan karakter. Masjid juga menjadi tempat Nabi menyampaikan khutbah, nasihat, arahan kebijakan, dan pembinaan moral.

Selain itu, masjid berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Semua urusan politik dan administratif dibahas dan diputuskan di sana. Nabi menerima delegasi dari berbagai suku, memutuskan perselisihan hukum, menetapkan peraturan publik, dan mengatur strategi pertahanan kota melalui masjid. Masjid menjadi simbol dari hubungan organik antara agama, masyarakat, dan pemerintahan dalam perspektif Islam. Ia menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari fondasi moral dan spiritual.

Namun, masjid bukan satu-satunya pilar arsitektur sosial Madinah. Tantangan besar berupa ketimpangan ekonomi dan ancaman konflik antara kaum Muhajirin dan Anshar diatasi oleh Nabi melalui kebijakan yang revolusioner yaitu Mempersaudarakan Muhajirin

dan Anshar. Ukhuwah Islamiyah dalam konteks ini bukan retorika moral, melainkan instrumen sosial-ekonomi yang sangat efektif. Kaum Anshar secara sukarela berbagi harta, tanah, tempat tinggal, bahkan usaha kepada saudara-saudara mereka dari Makkah yang datang tanpa membawa apa-apa. Integrasi sosial semacam ini tidak terjadi di masyarakat mana pun pada masa itu, bahkan dalam konteks modern hal semacam ini jarang tercapai tanpa mekanisme negara.

Kebijakan mempersaudarakan ini menciptakan sistem penyeimbang antara dua kelompok yang berbeda latar belakangnya. cinta kasih, solidaritas, dan kesediaan untuk berbagi menjadi kekuatan besar yang mempercepat integrasi sosial. Dalam waktu singkat, kaum Muhajirin tidak lagi menjadi kelompok marginal. Mereka mulai bekerja, berdagang, bertani, membangun usaha, dan berkontribusi dalam kehidupan kota. Integrasi sosial ini menjamin adanya kohesi sosial yang kuat, mengurangi potensi konflik, dan menumbuhkan rasa memiliki yang sama terhadap Madinah sebagai rumah bersama.

Puncak dari pembentukan arsitektur sosial Madinah adalah lahirnya Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrak sosial biasa, tetapi merupakan konstitusi pertama dalam sejarah dunia Islam dan salah satu konstitusi tertua yang mengatur hubungan antar kelompok secara rinci. Piagam ini disusun oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka membangun tatanan masyarakat yang inklusif dan berbasis hukum. Masyarakat Madinah terdiri dari berbagai kelompok agama dan etnis, sehingga piagam ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap pihak diperlakukan dengan adil dan memiliki hak yang sama di hadapan aturan publik.

Piagam Madinah mengatur struktur politik kota, hak dan kewajiban warga, tata keadilan, perlindungan hukum, kebebasan beragama, dan mekanisme penyelesaian konflik. Piagam ini menunjukkan bagaimana Islam sebagai agama tidak hanya menjadi pedoman ritual, tetapi juga pedoman sosial dan politik. Melalui Piagam Madinah, Nabi SAW membentuk satu komunitas politik yang disebut umat (Ummah), yang tidak dibatasi oleh garis suku atau agama. Semua warga, baik Muslim maupun non-Muslim, mendapatkan jaminan keamanan, kebebasan beragama, dan perlindungan dalam sistem hukum yang sama.

Piagam Madinah juga menegaskan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam urusan publik, sehingga menciptakan sistem governance yang inklusif. Dalam konteks modern, piagam ini dapat disejajarkan dengan konsep negara hukum, pluralisme, pemerintahan inklusif, dan perlindungan minoritas. Ia menunjukkan bahwa tatanan masyarakat yang stabil hanya dapat dibangun melalui aturan hukum yang jelas dan dihormati bersama.

Selain struktur sosial dan politik, Nabi Muhammad SAW membangun sistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Pada masa awal Hijrah, banyak dari kaum Muhajirin tidak memiliki sumber penghidupan. Nabi memfasilitasi mereka untuk masuk ke dalam aktivitas ekonomi. Masjid menjadi tempat transaksi, edukasi bisnis, dan pusat koordinasi ekonomi. Pasar Madinah dibangun untuk melawan monopoli yang sebelumnya dikendalikan oleh sebagian kelompok Yahudi. Nabi menekankan prinsip keadilan ekonomi, larangan riba, transparansi transaksi, dan larangan penipuan.

Baitul Mal didirikan sebagai institusi yang mengelola keuangan publik, zakat, sedekah, kharaj, dan sumber pendapatan negara lainnya. Distribusi kekayaan dilakukan secara adil untuk memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan. Sistem ekonomi ini memberikan pondasi bagi keberlanjutan masyarakat Madinah dan memungkinkan mereka membangun kekuatan sosial yang besar.

Selain ekonomi, aspek pertahanan kota juga diperhatikan. Madinah berada dalam ancaman dari Quraisy yang tidak menerima keberhasilan Hijrah. Nabi membangun strategi pertahanan berbasis partisipasi masyarakat. Setiap kelompok memiliki peran dalam menjaga keamanan kota. Piagam Madinah mengatur bahwa seluruh warga, termasuk non-Muslim,

memiliki kewajiban untuk membela kota dari ancaman luar. Ini menunjukkan bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya beban satu kelompok saja.

Pembangunan masyarakat Madinah juga mencakup transformasi budaya. Identitas masyarakat yang sebelumnya berbasis kesukuan perlahan-lahan digantikan oleh identitas keumatan. Solidaritas baru dibangun berdasarkan iman, kebajikan, dan kerja sama. Budaya musyawarah, gotong royong, dan keadilan diperkuat melalui kebijakan-kebijakan Nabi. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, toleransi, dan kesederhanaan menjadi etos kehidupan Madinah.

Selain itu, Nabi SAW menekankan pentingnya pendidikan dan literasi. Banyak sahabat yang menjadi ulama, ahli hukum, diplomat, dan pemimpin. Peningkatan kapasitas manusia menjadi salah satu orientasi utama pembangunan Madinah. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas individu, tetapi juga menciptakan jaringan sosial yang kuat dan terdidik.

Model Madinah menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat memerlukan integrasi antara spiritualitas, kelembagaan, nilai sosial, dan struktur ekonomi yang adil. Madinah dibangun bukan secara instan, tetapi melalui proses bertahap yang melibatkan perubahan cara berpikir, penanaman nilai, dan penguatan lembaga. Nabi SAW tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga arsitek sosial, pendidik, kepala negara, mediator, dan peletak dasar tata kelola pemerintahan yang berperadaban.

Keberhasilan Model Madinah terlihat dari hasil-hasil konkret yang dicapai. Dalam waktu kurang dari satu dekade, Madinah berubah dari kota yang dilanda konflik menjadi kota yang stabil, produktif, dan berpengaruh besar. Madinah menjadi pusat kekuasaan Islam yang berkembang pesat dan menjadi contoh bagi masyarakat lain. Bahkan setelah Nabi wafat, struktur yang dibangun tetap berfungsi dan menjadi model bagi pemerintahan Islam di masa Khulafaur Rasyidin.

Model Madinah menjadi inspirasi bagi teori-teori pembangunan modern seperti pembangunan berbasis nilai (*value-based development*), pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*), hingga konsep *governance modern*. Madinah menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai jika masyarakat memiliki nilai yang kuat, lembaga yang jelas, dan struktur sosial yang inklusif.

Selain itu, Model Madinah menegaskan bahwa pembangunan masyarakat bukan hanya soal ekonomi, tetapi tentang transformasi manusia secara utuh. Integrasi antara moralitas, keadilan, solidaritas, dan partisipasi menjadi kunci keberhasilan. Dalam konteks modern, banyak masyarakat yang mengalami krisis karena pembangunan yang hanya berfokus pada aspek material dan mengabaikan aspek spiritual dan moral. Madinah menunjukkan bahwa aspek spiritual dapat menjadi fondasi pembangunan yang kuat, bukan hambatan bagi modernisasi.

Dengan demikian, Model Madinah merupakan studi kasus sejarah yang sangat berharga dalam memahami bagaimana masyarakat dapat dibentuk ulang melalui pendekatan yang integratif dan humanistik. Ia menawarkan pandangan bahwa masyarakat ideal bukanlah masyarakat yang homogen, tetapi masyarakat plural yang hidup dalam bingkai nilai bersama. Piagam Madinah menjadi bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi toleransi, keadilan, dan kebebasan beragama.

Pada akhirnya, Model Madinah tidak hanya relevan untuk kajian keislaman, tetapi juga untuk kajian sosial, politik, ekonomi, dan pembangunan. Ia memberi pelajaran bahwa perubahan besar dapat terjadi jika ada pemimpin yang visioner, masyarakat yang siap menerima perubahan, dan nilai-nilai yang kuat untuk menopang struktur sosial. Madinah adalah bukti bahwa nilai-nilai etik yang luhur dapat diterjemahkan menjadi struktur tata kelola yang efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk menelaah secara mendalam konsep manajemen konflik dan penerapannya dalam kepemimpinan Rasulullah SAW. Dalam penelitian kualitatif berbasis studi kasus historis seperti ini, subjek penelitian berupa peristiwa-peristiwa konflik pada masa Rasulullah mulai dari fase dakwah non-kekerasan di Makkah, Hijrah ke Madinah, Piagam Madinah, Perang Badar dan Uhud, hingga negosiasi Hudaibiyah yang seluruhnya didokumentasikan dalam sumber tekstual. Populasi penelitian mencakup seluruh literatur terkait sirah Nabi dan teori konflik, sedangkan sampel literatur dipilih secara purposive berdasarkan relevansi tema, kredibilitas akademik, serta kesesuaian data yang dibutuhkan (Darmalaksana, 2020).

Data penelitian dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur primer dan sekunder. Literatur primer mencakup kitab-kitab sirah, dokumen sejarah seperti Piagam Madinah, serta riwayat peristiwa konflik. Sementara itu, literatur sekunder terdiri atas buku akademik, jurnal ilmiah, serta analisis kontemporer mengenai manajemen konflik dan sejarah Islam, sebagaimana disarankan dalam prosedur studi pustaka oleh Malahati et al. (2023). Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi literatur, seleksi berdasarkan kualitas ilmiah, pencatatan informasi penting, serta pengkodean tematik terhadap tema-tema seperti strategi non-kekerasan, mediasi hukum, transformasi konflik, konflik fisik beretika, dan negosiasi strategis.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik untuk memetakan hubungan antara teori konflik modern meliputi pendekatan tradisional, hubungan manusia, dan interaksionisme dengan praktik manajemen konflik Rasulullah SAW. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen historis dan kajian akademik. Reliabilitas penelitian diperkuat melalui konsistensi prosedur penelusuran, pencatatan, dan analisis literatur.

Secara keseluruhan, tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, pengumpulan dan seleksi literatur, pembacaan kritis, pengkodean tematik, analisis teoritis, hingga penyusunan sintesis akademik. Tahapan ini disusun untuk memastikan bahwa metode yang digunakan mampu menjawab tujuan penelitian secara komprehensif sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik pada dasarnya muncul ketika dua pihak atau lebih membawa tujuan, pandangan, atau kepentingan yang tidak saling mendukung. Dalam kajian ilmu sosial, konflik dipahami melalui tiga kerangka besar. Pandangan tradisional memandang konflik sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Pendekatan hubungan manusia melihat konflik sebagai bagian alami dari interaksi sosial. Sementara perspektif interaksionisme justru menilai bahwa konflik dapat menjadi pemicu munculnya kreativitas, perubahan, dan pembaruan sosial. Dalam konteks pembangunan masyarakat, perbedaan pendapat dan benturan kepentingan sering kali tidak terelakkan karena banyak pihak terlibat dalam proses tersebut.

Upaya mengelola konflik biasanya diarahkan agar ketegangan yang terjadi tidak berkembang menjadi kekerasan, tetapi berubah menjadi peluang penyelesaian yang produktif. Tiga mekanisme yang umum diterapkan ialah dialog sebagai media membangun saling percaya, negosiasi untuk mencari titik temu antara pihak yang berselisih, dan mediasi yang melibatkan tokoh penengah netral agar ditemukan jalan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Prinsip-prinsip dasar ini juga dapat ditemukan dalam perjalanan kepemimpinan Rasulullah SAW, yang sering dijadikan rujukan dalam studi manajemen konflik karena keberhasilannya membangun komunitas majemuk di Madinah dari kondisi

sosial yang sebelumnya rawan pecah.

Pada masa awal dakwah di Mekkah, konflik antara Rasulullah dan kaum Quraisy tidak berkembang menjadi kekerasan balasan meskipun tekanan yang diterima beliau sangat berat. Tindakan non-kekerasan yang dipilih Rasulullah bukan disebabkan oleh kelemahan, tetapi lebih merupakan strategi jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan dakwah dan keselamatan pengikutnya. Fathurrofiq (2022) menekankan bagaimana sikap tegas dalam prinsip tetapi lentur dalam tindakan sosial menunjukkan bahwa Rasulullah mengelola konflik bukan berdasarkan emosi, melainkan melalui pertimbangan moral dan strategi yang matang.

Ketika hijrah ke Madinah, pendekatan manajemen konflik mengalami perubahan besar karena struktur sosial di kota tersebut sangat kompleks. Madinah dihuni oleh beberapa kelompok besar seperti Aus, Khazraj, Muhajirin, serta komunitas Yahudi. Shomad (2013) menjelaskan bahwa hijrah tidak sekadar perpindahan geografis, tetapi juga strategi penyelamatan dari konflik destruktif di Mekkah. Di Madinah, Rasulullah memfokuskan upaya memperkuat kohesi internal dengan menyatukan Muhajirin dan Anshar melalui ikatan persaudaraan serta meredam permusuhan turun-temurun antara Aus dan Khazraj. Upaya membangun kepemimpinan terpusat dan lembaga sosial yang kuat menjadi dasar stabilisasi konflik di kota tersebut.

Upaya paling monumental dalam manajemen konflik sosial-politik adalah lahirnya Piagam Madinah, yang dalam kajian Kaulan et al. (2023) dipandang sebagai konstitusi pertama yang mengatur kehidupan masyarakat plural secara formal. Piagam tersebut mengatur relasi antaragama, menetapkan kewajiban keamanan bersama, menjamin kebebasan kelompok minoritas, serta menata pemerintahan yang adil. Piagam Madinah berfungsi sebagai alat mediasi legal karena menjadikan hukum tertulis sebagai acuan objektif dalam menyelesaikan sengketa. Penyatuan kelompok yang sebelumnya bermusuhan menjadi satu komunitas politik (ummah) menunjukkan bagaimana pendekatan hukum dan lembaga sosial dapat mengubah konflik menjadi peluang pembentukan struktur masyarakat yang lebih inklusif dan stabil.

Ketika konflik meningkat ke level peperangan seperti pada Badar dan Uhud, Rasulullah tetap menunjukkan komitmen pada etika dan aturan yang manusiawi. Disiplin pasukan, ketertiban strategi, serta penegakan nilai moral di medan perang menunjukkan bahwa konflik bersenjata sekalipun tidak dijalankan dengan semaunya. Kohesi internal umat diperkuat melalui persaudaraan dan solidaritas sehingga perpecahan internal dapat dihindari saat berhadapan dengan ancaman eksternal.

Konflik tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari internal umat Islam sendiri. Perjanjian Hudaibiyah menjadi contoh bagaimana Rasulullah mengelola ketegangan persepsi di kalangan sahabat. Ketika sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab mempertanyakan isi perjanjian tersebut, Rasulullah meredakan emosi mereka dengan penjelasan yang berorientasi masa depan. Fathurrofiq (2022) menafsirkan hal ini sebagai bentuk negosiasi strategis, yakni kemampuan untuk menerima kompromi jangka pendek demi keuntungan jangka panjang seperti Fathu Makkah.

Etika pemerintahan yang diterapkan Rasulullah memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan melalui keadilan, musyawarah, dan pencegahan balas dendam. Hukum dijadikan instrumen rekonsiliasi agar semua kelompok merasa diperlakukan setara. Selain itu, Rasulullah juga menjalankan diplomasi lintas negara sebagai langkah preventif. Mengirim surat kepada Heraklius, Kisra, dan Najasyi bukan sekadar upaya dakwah, tetapi juga strategi untuk mencegah potensi agresi dari kekuatan besar di sekeliling Jazirah Arab. Muqaddam Cholil menyebut pendekatan ini sebagai bentuk komunikasi politik yang menekankan pencegahan provokasi dan pembukaan ruang kerjasama damai.

Pelebagaan musyawarah menjadi aspek penting lain dalam pencegahan konflik internal. Rasulullah tidak mengambil keputusan sendiri dalam banyak perkara strategis. Dalam peristiwa Badar maupun Khandaq, beliau melibatkan para sahabat untuk memberi pandangan. Antonio menekankan bahwa pelibatan ini bukan seremonial, melainkan upaya memberikan rasa memiliki sehingga masyarakat tidak merasa terpinggirkan. Model partisipasi ini mampu meredam ego sektoral dan menghasilkan keputusan bersama yang mengikat seluruh komunitas.

Fathu Makkah memberikan gambaran paling jelas mengenai paradigma penyelesaian konflik dalam Islam. Ketika Rasulullah kembali ke kota kelahirannya dengan kekuatan penuh, beliau tidak menggunakan kesempatan itu untuk membalas kejahatan yang pernah dilakukan penduduk Makkah. Iqbal (2022) mencatat bahwa tindakan amnesti massal ini memutus siklus dendam yang biasanya mengiringi konflik berkepanjangan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial daripada pembalasan.

Konflik ekonomi di Madinah juga menunjukkan cara Rasulullah menyelesaikan ketegangan struktural. Dominasi pasar oleh Bani Qainuqa' membuat persaingan tidak sehat. Namun Rasulullah tidak melakukan tindakan represif, melainkan membuka pasar baru yang bebas biaya, tidak memungut pungutan, dan memungkinkan semua pihak berdagang secara setara. Kasim (2019) dan Langgai et al. (2025) melihat langkah ini sebagai upaya merombak struktur sosial agar lebih adil. Ketika struktur berubah, akar konflik pun melemah dengan sendirinya.

Pembentukan identitas sosial baru sebagai ummah menjadi strategi penyelesaian konflik kultural. Madinah sebelum kedatangan Rasul sangat rentan konflik karena pertikaian panjang antara Aus dan Khazraj. Ridoi (2024) menggambarkan bahwa Rasulullah tidak memaksa kedua suku tersebut untuk meninggalkan identitas lamanya, tetapi menggeser fokus mereka pada identitas kolektif yang lebih besar. Rosnaeni et al. (2024) menghubungkannya dengan konsep modern tentang identitas payung, yang terbukti mampu mencairkan permusuhan dalam masyarakat majemuk.

Kelompok munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay menjadi contoh lain bagaimana Rasulullah mengelola konflik secara hati-hati. Mengambil tindakan keras terhadap mereka berisiko menimbulkan ketegangan horizontal karena tokoh tersebut punya pengaruh yang luas. Alfarisi et al. (2021) menjelaskan bahwa penanganan Rasulullah berupa komunikasi yang menenangkan dan pengendalian eskalasi menunjukkan kedalaman pemahaman beliau dalam membaca dinamika sosial. Resolusi konflik tidak hanya berbicara tentang benar dan salah, tetapi menentukan waktu, cara, dan dampak jangka panjang dari setiap keputusan.

KESIMPULAN

Dari berbagai peristiwa yang terjadi pada masa awal Islam, dapat dilihat bahwa manajemen konflik yang diterapkan Rasulullah SAW bukan hanya berorientasi pada meredam pertentangan, tetapi juga membangun struktur sosial yang lebih adil, stabil, dan inklusif.

Konflik dipahami sebagai bagian alami dari kehidupan masyarakat, sehingga pendekatannya tidak bersifat reaktif, melainkan strategis dan berjangka panjang. Rasulullah memadukan nilai-nilai moral dengan kecermatan membaca kondisi sosial, mulai dari penggunaan strategi non-kekerasan di Makkah, pembentukan solidaritas kolektif di Madinah, hingga penyusunan Piagam Madinah yang menjadi landasan hukum bagi komunitas multikultural.

Pendekatan beliau menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu dicapai dengan kekuatan, tetapi melalui dialog, negosiasi, musyawarah, diplomasi, serta kebijakan struktural

yang menyentuh akar persoalan. Pengalaman seperti Hudaibiyah dan Fathu Makkah memperlihatkan pentingnya berpikir visioner, sementara pendirian pasar Madinah dan pembentukan identitas ummah menunjukkan bagaimana perubahan sistemik dapat mengurangi ketegangan sosial secara signifikan. Bahkan dalam menghadapi konflik sensitif seperti kelompok munafik, Rasulullah tetap mengutamakan stabilitas jangka panjang dengan mempertimbangkan efek sosial-politik yang lebih luas.

Secara keseluruhan, manajemen konflik dalam perspektif Rasulullah SAW merupakan perpaduan antara etika, kebijakan inklusif, dan kepemimpinan yang mampu mengubah perbedaan menjadi kekuatan. Model ini relevan untuk diterapkan dalam konteks pembangunan masyarakat modern, di mana keberagaman dan perbedaan tidak dapat dihindari, tetapi dapat diarahkan menjadi fondasi bagi harmoni dan kemajuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, S., & Nasution, U. H. U. A. A. (2021). Tafsir Ayat-Ayat Al Qur'an Tentang Manajemen Konflik. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 141-159.
- Antonio, M. S. (2010). *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Arafat, A. T. (2010). Resolusi Konflik dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW (Strategi dan Prinsip Nabi SAW dalam Menghadapi Konflik). *Tasamuh: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2), 175-190.
- Cholil, M. (2023). Diplomasi Nabi Muhammad SAW Membawa Kejayaan Umat. *E-Jurnal STAJIDI Al-Hikmah*, 4(1), 1-15.
- Faizin, M. (2017). Piagam Madinah dan Resolusi Konflik di Indonesia. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 77-88.
- Fathurrofiq, F. (2022). Manajemen Konflik Nabi Muhammad SAW: Analisis Teks Sirah Ibnu Hisham. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 4(2), 82-98.
- Fidori, F. A., Taqiyah, H., Fariqoini, A., & Mualimin, M. (2024). Manajemen Konflik Dalam Organisasi Masyarakat Pendekatan Dan Praktik Dalam Konteks Islam. *Student Research Journal*, 2(6), 107-118.
- Haekal, M. H. (2012). *Sejarah Hidup Muhammad*. (Ali Audah, Terj.). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). *Politik Hukum Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Iqbal, I. (2022). Fathu Makkah dan Dampaknya Terhadap Penyebaran Agama Islam dalam Tinjauan Historis. *Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 10-20.
- Kasim, M., Anwar, H., & Otaya, L. G. (2019). Manajemen Konflik Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Jurnal Al Himayah*, 3(2).
- Kaulan, A., et al. (2023). Strategi Kepemimpinan Nabi Muhammad dalam Membangun Peradaban Madinah. *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 6(1), 45-58.
- Langgai, N., Yahiji, K., Thalib, R., & Daud, I. (2025). Manajemen Konflik dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kasus Kisah Para Nabi): Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 4752-4759.
- Marzuki, I. (2021). Diskursus Khilafah Dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik Dan Kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 325-344.
- Muhtadi & Hermansah, T. (2013). *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*. UIN Jakarta Press.
- Muhtadi, A., & Hermansah, T. (2013). *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Pasir, S. (2016). Pendidikan Resolusi Konflik Berbasis Al-Qur'an. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 181-210.
- Pulungan, J. S. (1994). *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman, A. (2014). *Muhammad sebagai Seorang Pemimpin Militer*. Jakarta: Mizania.
- Ridoi, A. (2024). Resolusi Konflik Dalam Piagam Madinah: Sebuah Perspektif Manajemen Konflik Dalam Membangun Aturan Sosial. *Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram*, 2(2), 361-384.
- Ridoi, A. (2024). Resolusi Konflik dalam Piagam Madinah: Sebuah Perspektif Manajemen Konflik dalam Membangun Aturan Sosial. *Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram*, 2(2), 361-384.

- Rosnaeni, Y., Hayadi, H., & Yusuf, F. A. (2024). Manajemen Perubahan. MANTRA Jurnal Manajemen Strategis.
- Rosnaeni, Y., Hayadi, H., & Yusuf, F. A. (2024). Manajemen Perubahan. MANTRA: Jurnal Manajemen Strategis, 1(1), 12-25.
- Rusdiana, A. (2024). Manajemen Konflik Pemilu Perspektif Islam. Jurnal Administrasi Publik, 11(1), 45-56.
- Shihab, M. Q. (2012). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.
- Shomad, B. A. (2013). Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik. Nizham: Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 77-88.
- Wirawan. (2010). Konflik dan Manajemen Konflik. Salemba Humanika.
- Wirawan. (2010). Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika.